



PUTUSAN

NOMOR 147/PDT/2021/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YULIUS PANGGILI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / tanggal lahir Bitung 17 Juli 1940, Umur 81 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Lingkungan III, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa RT 006/RW 003 Kota Bitung, Pekerjaan Petani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reza Sofian, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Sudirman No.32, Kelurahan Tikala Kumaraka Lingkungan I, Kecamatan Wenang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2020, dan kepada Reynald Stenly Wolter Pangaila, S.H., C.La, dan kawan-kawan, para Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Reza Sofian, S.H. yang beralamat kantor di Jl. Sudirman No.32, Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2021, sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

- 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIRJEN BINA MARGA Cq. DIRJEN CIPTA KARYA Cq. KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XV WILAYAH SULUT (SULAWESI UTARA) DAN GORONTALO Cq. PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN PENGADAAN JALAN TOL MANADO-BITUNG Cq. KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADAAN JALAN TOL MANADO-BITUNG Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN**

Halaman 1 dari 47 halaman Perkara Nomor 147/PDT/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALAN TOL MANADO-BITUNG, Alamat Jl. S.H.Sarundajang, Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (Kompleks Ruko Belakang SPBU Tangkoko), dalam hal ini memberi kuasa kepada Fiani Handry Palit, S.H., Nehemia Geraldi Kowaas, S.H. dan Trey Berhimpung, S.H., masing-masing sebagai Pegawai Permerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan Asisten Ahli Hukum, kesemuanya beralamat pada Kantor Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado Bitung, Jl S.H. Sarundajang Lingkungan V, Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor UM.01.03/015415/005-041 tanggal 11 Januari 2021, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. KETUA YAYASAN/ PENGURUS SEKOLAH DASAR COKROAMINOTO

BITUNG, Alamat dahulu Jl.Kartini No.21 RT15 RW04 Kakeraturan Satu, Kecamatan Maesa, sekarang Kelurahan Kakeraturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Abdul Rahmat Dunggio dan Syaiful Manaf selaku Pengurus Yayasan memberi kuasa kepada Rio Maikel Pusung dan kawan-kawan, para Advokad/Pengacara yang berkantor pada Kantor Konsultan Hukum Pusung & Partners, beralamat di Jl. Babe Palar, RT 17, RW 003, Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2020, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. KELUARGA PANGGILI-SALIKARA, Alamat Kelurahan Kakeraturan I, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. TK DARUL ULUM, Alamat dahulu Kelurahan Kakeraturan I, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Alamat sekarang tidak diketahui, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Halaman 2 dari 47 halaman Perkara Nomor 147/PDT/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **YASPIB YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (ALIYA NEGERI BITUNG)**,
Alamat Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa,
Kota Bitung, sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR SULAWESI
UTARA Cq. WALIKOTA BITUNG Cq. CAMAT
KECAMATAN MAESA KOTA BITUNG**, Alamat Kantor
Gapura Ikan (Maesa), Kota Bitung, Provinsi Sulawesi
Utara (Kode Pos 95521), sebagai Turut Terbanding I
semula Turut Tergugat I;

7. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan
TATA RUANG BPN RI Cq. KEPALA BADAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA Cq.
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG**,
Alamat Jl. Stadion dua Saudara, Kelurahan Manembo-
nembo Atas, Kota Bitung,

dalam hal ini Hendro Robertus Motulo, S.H., M.Si selaku
Kepala Kantor pada Kantor Pertanahan Kota Bitung
memberi kuasa kepada Muhammad Lutfiyadi, S.H. dan
kawan-kawan, para Pegawai pada Kantor Pertanahan
Kota Bitung, yang beralamat di Kantor Pertanahan Kota
Bitung Jalan stadion Dua sudara, Manembo-nembo
Tengah, Kota Bitung berdasarkan surat Kuasa Khusus
Nomor 01/Sku-71.72/MP.02.02/II/2021 tanggal 1 Februari
2021, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat
II;

8. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR SULAWESI
UTARA Cq. WALIKOTA BITUNG Cq. CAMAT
KECAMATAN MAESA KOTA BITUNG Cq. LURAH
KELURAHAN KAKENTURAN I KOTA BITUNG**, Alamat
Kelurahan Kakenturan I, Kecamatan Maesa, Kota Bitung,
Provinsi Sulut (Kode Pos 95523), sebagai Turut
Terbanding III semula Turut Tergugat III;

9. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR SULAWESI
UTARA Cq. WALIKOTA KOTA BITUNG Cq. CAMAT**

Halaman 3 dari 47 halaman Perkara Nomor 147/PDT/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KECAMATAN MAESA KOTA BITUNG Cq. LURAH
KELURAHAN KAKENTURAN II KOTA BITUNG**, Alamat
Kelurahan Kakenturan II, Kecamatan Maesa, Kota Bitung,
Provinsi Sulut (Kode Pos 95523), sebagai Turut
Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 147/PDT/2021/PT MND tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Bit tanggal 10 Mei 2021;
3. Memori banding Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II, beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 4 November 2020, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Tanggal 12 November 2020 di bawah Register Perkara Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Bit, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak dan atau ahli waris dari Alm. Naftali Panggili;
2. Bahwa sekitar tahun 1956 orang tua Penggugat Alm. Naftali Panggili melakukan perombakan/mulai menguasai dan atau menggarap objek tanah sengketa dengan luas tanah lebar 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dan panjang 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi)/26.400 m² (dua puluh enam ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Bitung sekarang disebut Kelurahan Kakenturan Satu dan Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa Kota Bitung;

Halaman 4 dari 47 halaman Perkara Nomor 147/PDT/2021/PT MND



3. Bahwa pada tahun 1972 orang tua Penggugat Alm. Naftali Panggili melakukan permohonan kepemilikan Hak atas tanah kepada Hukum Tua Desa Bitung Timur yang kemudian disetujui oleh Hukum Tua Desa Bitung Timur dengan menerbitkan surat keterangan Hak Milik register 01 / BTR / H / II / 72 atas nama Naftali Panggili;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik register 01 / BTR / H / II / 72, 1 (satu) tahun kemudian tepatnya pada tahun 1973, orang Tua Penggugat Alm. Naftali Panggili, mempercayakan kepada Penggugat untuk melakukan pengurusan Sertifikat Hak Milik, yang kemudian Penggugat melakukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri dan kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Bahwa dalam proses pengurusan Sertifikat Hak Milik pada saat itu ayah Penggugat Naftali Panggili mulai sakit-sakitan, dan pengurusan Sertifikat Hak Milik tanah milik orang Tua Penggugat tersebut yang masih sementara diurus oleh Penggugat tidak dapat dilanjutkan, karena seluruh biaya dialihkan kepada pengobatan orang tua Penggugat Alm. Naftali Panggili, yang pada akhirnya pada tahun 1975 Orang tua Penggugat Alm. Naftali Panggili meninggal dunia, namun sejak saat orang tua Penggugat Alm. Naftali Panggili meninggal dunia, tanah objek sengketa perkara a quo mulai dikelola/digarap oleh Penggugat sebagai ahli waris;
6. Bahwa Penggugat merupakan pewaris/pemilik Hak Atas Tanah dengan register 01 / BTR / H / II / 72 atas nama Naftali Panggili tertanggal 21 Februari 1972 dengan luas tanah lebar 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dan panjang 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) yang tercantum dalam register tanah Desa Bitung Timur No. 5 Folio 94, yang terletak di Desa / Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Bitung sekarang disebut Kakenturan Satu dan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Teo Pudus Martin ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Aling ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Turere ;
7. Bahwa status kepemilikan hak atas tanah milik Penggugat tersebut pula tercatat dalam surat keterangan reg. no : 82 / SK / Btg / 73 yang ditanda tangani oleh Hukum Tua Bitung Tengah mengetahui Kepala Kecamatan Bitung pada tanggal 19 September 1973 dan juga tercatat dalam surat daftar keluarga No. Reg : 82 / SK / Btg / 73 yang ditanda tangani oleh



Hukum Tua Bitung Tengah, mengetahui Kepala Kecamatan Bitung pada tanggal 19 September 1973 ;

8. Bahwa sejak tanah tersebut diatas dikelola/digarap oleh Penggugat tahun 1975, pada tahun 1985 atas seijin Penggugat, in casu Tergugat III yang baru tiba dari Kabupaten Kepulauan Sangihe diijinkan untuk menempati sementara dan mendirikan sebuah rumah di atas tanah milik Penggugat, karena mengingat pada saat itu keluarga Penggugat tersebut adalah orang yang kurang mampu dan belum mampu untuk membeli rumah, namun syarat yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat III adalah membantu Penggugat untuk menjaga dan mengelola kebun milik Penggugat tersebut, agar jika ada hasil kebun keuntungan atas penjualan hasil kebun akan dibagi dua, hal tersebut dilakukan oleh Penggugat karena mengingat waktu Penggugat yang sangat sibuk selaku karyawan;
9. Bahwa setelah tanah milik Penggugat tersebut dijaga oleh Tergugat III, tanpa sepengetahuan Penggugat, para Tergugat lainnya menyerobot tanah milik penggugat tanpa alas hak yang jelas, perbuatan melawan hukum ini sangat merugikan Penggugat karena hingga saat ini tanah milik penggugat tersebut dikuasai oleh para Tergugat;
10. Bahwa pada saat ini tanah milik dari Penggugat masih dikuasai oleh para Tergugat tanpa alas hak yang jelas dan sangat merugikan Penggugat, untuk itu adalah sangat wajar jika dalam Posita Gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memerintahkan para Tergugat segera keluar/mengosongkan tanah milik Penggugat, agar dapat digunakan oleh Penggugat secara bebas dan merdeka atau memerintahkan dan menghukum para Tergugat untuk membayar hak atas tanah milik penggugat seharga Rp. 3.000.000 m² (tiga juta per meter persegi) atau sesuai dengan harga yang akan ditentukan oleh Penggugat dikemudian hari;
11. Bahwa saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Tergugat I telah melaksanakan pembebasan tanah untuk pembangunan jalan Tol untuk kepentingan publik, dan hal ini tidak akan dihalangi oleh Penggugat, namun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan kepada Tergugat I untuk melakukan pembayaran atas seluruh tanah milik Penggugat yang telah dijadikan jalan tol kepada Penggugat, dan tidak melakukan pembayaran



kepada Tergugat II sampai Tergugat V, karena mereka bukanlah pemilik hak atas tanah dalam perkara a quo ini;

12. Bahwa untuk mengembalikan sisa tanah milik penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan Tergugat I dan para Turut Tergugat untuk dapat melakukan pengukuran pengembalian batas tanah milik penggugat selain tanah yang telah dijadikan Jalan Tol oleh Tergugat I;
13. Bahwa untuk mengesahkan hak kepemilikan atas tanah yang telah dilakukan pengukuran kembali oleh Tergugat I dan Para Turut Tergugat sebagaimana posita angka 12 (dua belas), adalah wajar apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo ini untuk dapat memerintahkan para Turut Tergugat agar dapat melakukan pencatatan kembali dalam semua dokumen Negara/register tanah pada masing-masing Turut Tergugat terkait hak kepemilikan atas hak tanah milik Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan Surat Perdamaian antara Penggugat dan pihak Badan TA' MIRUL MASJID JAMI DARUL ULUM tertanggal 08 Oktober 2020 yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, dengan isi surat perdamaian antara lain bahwa pihak Badan TA' MIRUL MASJID JAMI DARUL ULUM telah mengakui bahwa hak atas tanah dalam perkara a quo adalah milik dari Penggugat, yang mana pihak Badan TA' MIRUL MASJID JAMI DARUL ULUM dalam gugatan terdahulu perkara nomor : 219 / PDT.G / 2019 / PN. Bit selaku Turut Tergugat I, maka sangat beralasan hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk dapat mengabulkan seluruh gugatan penggugat;
15. Bahwa dengan para Tergugat melakukan penguasaan atau memakai tanah, secara tidak sah dan tanpa seijin Penggugat, maka para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana uraian pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :
"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan apabila para Tergugat dihukum untuk membayar biaya/ganti kerugian lahan milik Penggugat yang tidak dapat digunakan/dikelola oleh Penggugat, yang dirincikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar Hak atas tanah milik Penggugat dapat dibayar dengan harga Rp. 3.000.000 / m² (tiga juta rupiah per meter persegi) x 26.400 m² (dua puluh enam ribu empat ratus meter persegi) = Rp. 79.200.000.000 (tujuh puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah);
- Kerugian Imateriil akibat tidak dapat digunakannya tanah hak milik Penggugat oleh Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah);

17. Bahwa untuk menjamin terlaksanakannya putusan ini, maka Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari, setiap kali para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan, berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

18. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk dapat meletakkan sita jaminan atas objek sengketa perkara a quo;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- 3) Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah atas tanah dengan register 01 / BTR / H / II / 72 atas nama Naftali Panggili tertanggal 21 Februari 1972 dengan luas tanah lebar 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dan panjang 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) yang tercantum dalam register tanah Desa Bitung Timur No. 5 Folio 94, yang terletak di Desa/ Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Bitung sekarang disebut Kelurahan Kakenturan Satu dan Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- 4) Menyatakan bahwa tanah dengan register 01 / BTR / H / II / 72 atas nama Naftali Panggili tertanggal 21 Februari 1972 dengan luas tanah lebar 120

Halaman 8 dari 47 halaman Perkara Nomor 147/PDT/2021/PT MND



m² (seratus dua puluh meter persegi) dan panjang 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) yang tercantum dalam register tanah Desa Bitung Timur No. 5 Folio 94, yang terletak di Desa/Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Bitung sekarang disebut Kelurahan Kakenturan Satu dan Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah sah dan milik dari Penggugat;

- 5) Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 6) Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua bentuk peralihan hak, seluruh bentuk dokumen apapun yang pernah diterbitkan oleh para Tergugat dan Para Turut Tergugat terkait dengan peralihan hak atas tanah milik Penggugat dalam perkara a quo (*register 01 / BTR / H / II / 72 atas nama Naftali Panggili tertanggal 21 Februari 1972 dengan luas tanah lebar 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dan panjang 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) yang tercantum dalam register tanah Desa Bitung Timur No. 5 Folio 94, yang terletak di Desa / Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Bitung sekarang disebut Kelurahan Kakenturan Satu dan Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Maesa Kota Bitung*);
- 7) Menghukum para tergugat untuk membayar secara tanggung renteng tanah milik Penggugat dengan harga Rp. 3.000.000 / m² (tiga juta rupiah per meter persegi) x 26.400 m² (dua puluh enam ribu empat ratus meter persegi) = Rp. 79.200.000.000 (tujuh puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah);
- 8) Menghukum para Tergugat apabila tidak melakukan pembayaran hak atas tanah milik Penggugat untuk segera mengosongkan tanah hak milik Penggugat untuk dapat dipergunakan/dikuasai oleh Penggugat secara bebas dan merdeka;
- 9) Menghukum para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kerugian Imateriil Penggugat akibat tidak dapat digunakannya tanah milik Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah);
- 10) Menyatakan dan menghukum para Tergugat untuk membayar tanah milik Penggugat sesuai harga yang ditentukan oleh Penggugat apabila dikemudian hari, para Tergugat ingin menempuh jalur damai atau membeli secara sah dari Penggugat terhadap hak atas tanah milik Penggugat;
- 11) Meletakkan sita jaminan atas tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap kali para Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan;
- 13) Menyatakan putusan perkara ini dapat serta merta dijalankan walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari para Tergugat;
- 14) Menghukum para Tergugat membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Subsidair

1. Memerintahkan dan Menghukum Tergugat I untuk melakukan pembayaran hak atas tanah milik Penggugat, kepada Penggugat sesuai nilai uang ganti rugi yang telah dinilai oleh Team Appraisal PPK Tol Manado Bitung;
2. Memerintahkan dan menghukum para Tergugat lainnya yang tidak terkait dengan penggantian kerugian / uang ganti rugi Tol Manado Bitung untuk membayar hak atas tanah milik Penggugat sebesar Rp. 3.000.000 / m² (tiga juta rupiah per meter persegi);
3. Memerintahkan dan Menghukum Tergugat I dan para Turut Tergugat untuk dapat melakukan pengukuran pengembalian batas tanah milik penggugat selain tanah yang telah dijadikan Jalan Tol oleh Tergugat I;
4. Memerintahkan dan menghukum para Turut Tergugat untuk mencatat dalam setiap dokumen Negara / register tanah dari masing – masing Turut Tergugat terkait hak kepemilikan atas tanah milik Penggugat yang telah dilakukan pengukuran kembali;
5. Menghukum para Tergugat yang tidak terkait dengan penggantian kerugian / uang ganti rugi Tol Manado Bitung, apabila tidak melakukan pembayaran hak atas tanah milik Penggugat untuk segera mengosongkan tanah hak milik Penggugat untuk dapat dipergunakan / dikuasai oleh Penggugat secara bebas dan merdeka;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan Jawaban tanggal 2 Februari 2021, Kuasa Tergugat II mengajukan Jawaban tanggal 25 Januari 2021 dan Kuasa Turut Tergugat II mengajukan Jawaban tanggal 2 Februari 2021 sedangkan untuk Tergugat III, IV, V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban, dan pada



persidangan berikutnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT I menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

2. Bahwa M. Yahya Harahap, SH menguraikan yang dimaksud dengan *obscur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). (M. yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta:2007, hal. 448);

3. Bahwa dalam uraian selanjutnya M. Yahya Harahap, SH menjelaskan kualifikasi gugatan yang *obscur libel* ialah sebagai berikut: (M. yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta:2007, hal. 449 - 453)

a) Tidak jelas dasar hukum (*rechts grond*) dalil gugatan;

b) Tidak jelasnya objek sengketa, yang juga diklasifikasi sebagai berikut:

1. Tidak disebutkannya batas-batas objek sengketa (tanah);

2. Luas Tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat;

3. Tidak disebutnya letak tanah; dan

4. Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat.

c) Petitum gugatan tidak jelas yakni petitum tidak rinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum; dan

d) Masalah penggabungan posita wan prestasi dan perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat terdapat kekaburan, yakni sebagai berikut:



- a. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan batas-batas dari objek sengketa yang diklaim *dikuasai secara melawan hukum* oleh para Tergugat;
- b. Bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana dimaksud angka 2 Jawaban ini, maka terdapat alasan-alasan hukum yang menyebabkan gugatan *in litis* patut untuk dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa yang saat ini sementara dikuasai oleh para Tergugat, sehingga dalam putusan Majelis Hakim kemudian akan membingungkan untuk menetapkan kepastian objek yang hendak dieksekusi, jika Penggugat memenangkan perkara ini. Padahal tujuan utama dari gugatan Penggugat adalah kepastian hukum, namun dengan objek yang kabur (*obscuur libel*), maka tidak memenuhi syarat formil gugatan dan pasti akan menyebabkan kesulitan dalam proses eksekusi, sehingga kepastian hukum tentang hak atas objek sengketa tidak mungkin dicapai melalui perkara ini;
 - Bahwa data sebagaimana diuraikan pada angka 4, apabila direlevansikan dengan doktrin hukum yang disampaikan M. Yahya Harahap sebagaimana diuraikan dalam Jawaban angka 2 dan 3, maka gugatan Penggugat patut untuk dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), karena:
Tidak disebutkannya batas-batas objek sengketa (tanah yang dikuasai para tergugat);

1.2. Gugatan *error in persona* karena kekurangan pihak (*plurium litis consortium*)

5. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang BPN Propinsi Sulawesi Utara, selaku *Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado-Bitung* adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal pembebasan lahan, seharusnya ditarik pula dalam gugatan *in casu*, karena setiap pelaksanaan pembayaran entah melalui tahap UGR ataupun penitipan di Pengadilan (Konsinyasi) adalah berdasarkan Validasi dari Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Tol Manado-Bitung.
6. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak sebagaimana disebut dalam Jawaban angka 5 diatas, maka gugatan *in litis* layak untuk dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil karena kekurangan pihak (*plurium litis consortium*). atas dasar masih terdapat pihak yang seharusnya wajib



ditarik sebagai Tergugat, akan tetapi tidak ditarik sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *in casu*. Dan dengan tidak lengkapnya pihak, maka beralasan hukum bagi Yang Mulia Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

1.3. Gugatan Ne Bis In Idem

7. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat yang tercatat dengan nomor perkara : 203/Pdt.G/2020/PN.Bit adalah gugatan yang objek, pihak dan alasan bahkan pokok serta dalil gugatan sama dengan gugatan yang didaftarkan pada tanggal 30 September 2019 dengan nomor perkara: 219/Pdt.G/2019/PN.Bit, dimana telah di periksa dan diputus pada tanggal 19 Maret 2020 dengan amar putusan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
8. Bahwa penggugat sempat mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara nomor: 219/Pdt.G/2019/PN.Bit, namun pada tanggal 5 Oktober 2020, Pembanding/ dahulun penggugat telah mengajukan pencabutan permohonan banding, dengan demikian putusan perkara a quo terdahulu No. 219/Pdt.G/2019/PN.Bit telah Berkekuatan hukum tetap (Inkraah van gewijde);
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, syarat-syarat dalam Pasal 1917 KUHPerdara suatu gugatan dapat dikualifikasikan sebagai *nebis in idem* telah terpenuhi;

II. DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa Tergugat I menarik seluruh dalil yang disampaikan dalam eksepsi untuk menjadi bagian integral dari Jawaban dalam pokok perkara ini;
 - II.1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah berdasarkan UU No.2 Tahun 2012 TENTANG: PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUMjo. PEPRES No.71 Tahun 2012 TENTANG: PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
11. Bahwa adapun tahapan pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 jo. PEPRES No. 71 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
 - *Infentarisasi dan Identifikasi*
 - Penetapan Nilai
 - Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian



- Pemberian Ganti Kerugian...;

12. Bahwa pada tahapan Inventarisasi dan Identifikasi yang dilaksanakan di Kelurahan Kakenturan 1 telah ditemukan fakta dilapangan yaitu penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *in casu* adalah bukan dalam penguasaan PENGGUGAT namun oleh pihak-pihak lain termasuk didalamnya adalah TERGUGAT II (Dalam daftar noninatif tercatat SD COKRO AMINOTO) dan TERGUGAT V (Dalam daftar nominative tercatat MTS-MAN) dan masih ada ratusan bidang lainnya atas nama masing-masing pemilik dengan alas hak mereka masing-masing.
13. Bahwa selanjutnya hasil inventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak dibuat dalam bentuk peta bidang tanah dan daftar nominatif serta dibuatkan berita acaranya, sesuai dengan pasal 57 angka (2) PEPRES No.71 Tahun 2012. Selanjutnya Peta Bidang tanah dan daftar nominatif diumumkan di Kantor kelurahan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kerja;
14. Bahwa dalam jangka waktu 14 (Empat belas) hari kerja tersebut, jika ada pihak yang merasa berhak dan keberatan dengan hasil inventarisasi dan identifikasi, dapat mengajukan keberatan kepada ketua pengadaan tanah. (Pasal 61 PEPRES No. 71 Tahun 2012);
15. Bahwa pada jangka waktu 14 hari diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan, namun PENGGUGAT sama sekali tidak mengajukan keberatan atau paling tidak sanggahan, sehingga tidak ada alasan bagi TERGUGAT I untuk menghentikan tahapan proses pembebasan lahan;
16. Bahwa tahapan-tahapan pengadaan tanah telah dilaksanakan oleh TERGUGAT I sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU No.2 Tahun 2012jo. PEPRES No.71 Tahun;
17. Bahwa perlu TERGUGAT I jelaskan, saat ini bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat V yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah dibebaskan dan beralih status menjadi tanah milik Negara berdasarkan berita acara pelepasan hak nomor: 646/500-7172/XII/2018 dan pemutusan hubungan hukum nomor: 176/PPT/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Manado-Bitung;
18. Bahwa setelah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada Negara telah dilaksanakan, maka tanah yang telah



dilepaskan haknya sepenuhnya menjadi MILIK NEGARA ; (Pasal 43 UU No. 2 Tahun 2012)

19. Bahwa telah dijelaskan dalam pasal 41 Ayat (5) demikian :

Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian;

20. Bahwa terhadap posita gugatan nomor 1 - 18, DITOLAK oleh TERGUGAT I; pasalnya pembangunan jalan Tol Manado-Bitung adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) dimana proses pengadaan tanah telah dilaksanakan dengan sempurna berdasarkan prosedur perundang-undangan yang berlaku seperti yang telah diuraikan diatas sehingga sedikitpun tidak ada PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang melekat terhadap TERGUGAT I;

Berdasarkan dalil dan argumentasi hukum sebagaimana dimaksud diatas, maka dengan segala hormat perkenankan Tergugat I memohon agar Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan nantinya akan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Ne Bis In Idem

Sehubungan dengan eksepsi angka 1 mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang tercatat dengan Nomor Register Gugatan : 203/PDT.G/2020/PN.Bit tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum sudah seharusnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara dari Penggugat dikarenakan Gugatan dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya adalah Gugatan yang secara Jelas telah memenuhi ketentuan dalam Hukum Perdata Pasal 1917 KUHPerdata yang dapat dijadikan dasar bahwa Gugatan Penggugat dikategorikan Ne Bis In Idem, sebab :
 - Objek Gugatan,
 - Pihak dan,
 - Alasan bahkan Pokok, serta Dalil Gugatan Sama dengan Gugatan yang telah diajukan sebelumnya oleh Penggugat tertanggal 16 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Pada tanggal 30 September 2019 dalam Register Perkara Nomor : 219/Pdt.G/2019/PN.Bit. yang telah Diperiksa dan Diputus pada tanggal 19 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.
- Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor: 219/Pdt.G/2019/PN.Bit, Yang Mulia Majelis Hakim secara Benar dan Jelas TELAH MEMERIKSA Objek Gugatan yang disengketakan oleh Penggugat Terhadap Tergugat II dan Memutuskan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA; Dimana Objek Gugatan yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut Juga Sama dengan Objek Gugatan Perkara Nomor 203/PDT.G/2020/PN Bit. yang saat ini disengketakan kembali oleh Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya.

Tentunya dari kedua uraian dalil tersebut diatas telah pula ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadi Yurisprudensi dengan:

- Nomor Register : 145 K/SIP/1967, tanggal Putusan 06 Desember 1967, yang Kaidah Hukumnya adalah sebagai berikut : Hakikat dari asas Ne Bis In Idem adalah Bahwa pihak – pihak yang berperkara adalah sama dan barang yang dipersengketakan adalah juga sama.
- Nomor Register : 1226 K/PDT/2001, tanggal Putusan 20 Mei 2002, Dengan Pokok Masalah : Ne Bis In Idem, yang Kaidah Hukumnya adalah sebagai berikut: Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, objeknya sama

Halaman 16 dari 47 halaman Perkara Nomor 147/PDT/2021/PT MND



dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga Gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem.

Bahwa, Penerapan asas Ne Bis In Idem ini juga menjadi perhatian Mahkamah Agung hingga Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 03 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan Asas Ne Bis In Idem yang pada Pokoknya Kepada Hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan Asas Ne Bis In Idem dengan baik dan benar untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, dimana hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda.

- Lagipula, jika diperhatikan seksama, setelah pengajuan permohonan Banding yang dilakukan Penggugat tanggal 3 April 2020 atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 219/ Pdt.G/ 2019/ PN.Bit tanggal 19 Maret 2020, **Pembanding/dahulu Penggugat telah mengajukan pencabutan permohonan Banding pada tanggal 5 Oktober 2020**, sehingga mengisyaratkan putusan perkara a quo terdahulu No.219/ Pdt.G/ 2019/ PN.Bit telah berkekuatan hukum tetap (inkraah van Gewijde), dan mengisyaratkan pula ketidakmampuan Penggugat didalam membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut.

2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* (persona standi in judicio) dalam mengajukan tuntutan hukum.

Sehubungan dengan eksepsi angka 2 mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah mengkaji dalil-dalil gugatan Penggugat a quo, ternyata de facto atau fakta hukum yang ada bahwasannya alas hak yang menjadi primadona dasar hukum diajukannya Gugatan a quo adalah didasari pada Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Bitung Timur pada tahun 1972 silam.
- b. Bahwa atas dasar sebagaimana butir a diatas, secara de jure bukanlah merupakan bukti otentik melainkan surat dibawah tangan yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Bitung Timur tersebut, sehingga dengan sendirinya tidaklah dapat dirujuk atau dinyatakan sebagai alat bukti surat yang authentic, sebab alas hak tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan suatu hak kepemilikan atas tanah in casu objek sengketaapalagi tidak disandingkan dengan alat bukti sah lainnya.



- Sebab jika menilik pada : Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960, Jo Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan Sertifikat adalah tanda bukti hak atas tanah yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna serta otentik, begitu juga dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan yang memiliki nilai pembuktian yang kuat atas bangunan yang dimanfaatkan di atasnya begitu juga alas-alas hak lainnya yang ditentukan Undang-undang. Namun, Penggugat tidaklah memiliki salah satupun alas hak sebagaimana yang ditentukan.
- Surat Keterangan yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Bitung Timur dengan Nomor surat : 01/BTR/H/II/72, tidaklah memiliki legalitas atau bukanlah alas hak, sebab Pemerintah Desa dalam hal ini Hukum Tua Desa Bitung Timur (dahulu) tidaklah memiliki wewenang dalam menentukan status atau hak atas tanah kepada seseorang, sebab bukan menjadi ranahnya atau domain untuk mengeluarkan produk surat apalagi objek tanah yang disebutkan tersebut adalah merupakan Tanah Milik Negara yang sedang dikuasai langsung oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya perbuatan tersebut bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan yang ada (vide UUPA No.5 Tahun 1960 jo. PP No.24 Tahun 1997).
- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menurut hukum Penggugat secara khusus seharusnya dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* (persona standi in judicio) dalam mengajukan tuntutan gugatan a quo, sebab alas hak atas tanah objek sengketa tidaklah beratas-namakan Penggugat maupun orangtua Penggugat sebagaimana yang gencar didalilkan tersebut, justeru sebaliknya, objek tanah in casu perkara a quo beratas-namakan Tergugat II sebagaimana alas Hak SHGB No. 340 dengan luas 1686 M2 diperoleh dengan pemberian hak berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara dengan Nomor: 111/HGB/KWBPN/P3HT/95-96, tertanggal 22 Maret 1996. Begitu juga Badan Ta'Amirul Masjid Jami Darul Ulum yang tidak ikut digugat sebagaimana alas Hak SHM No.173 dengan luas 1004;
- d. Bahwa oleh karena itu, gugatan a quo khususnya yang diajukan oleh Penggugat seharusnya dinilai tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat dimaksud tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang ditentukan undang-undang.



3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis consortium)

Sehubungan dengan eksepsi angka 3 mohon kiranya Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pokok gugatan penggugat adalah terkait hak atas sebidang tanah sebagaimana yang didalilkan dalam butir 2 posita gugatan a quo yang terletak di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Bitung, sekarang disebut Kelurahan Kakenturan satu dan Kakenturan dua Kecamatan Maesa Kota Bitung, dengan luas objek tanah sebagaimana posita gugatan 26.400 M² (dua puluh enam ribu empat ratus meter persegi) dengan batas-batas yang tidak turut diuraikan secara spesifik;
- b. Bahwa berdasarkan fakta dan bahkan telah teruji dipersidangan terdahulu dengan materi dan objek yang sama dalam perkara perdata Nomor: 219/ Pdt.G/ 2019/ PN.Bit yang telah berkekuatan hukum tetap, didapati pihak-pihak yang menguasai objek a quo diantaranya Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Badan TA'Mirul Masjid Jami Darul Ulum yang dahulunya dalam perkara perdata Nomor: 219/ Pdt.G/ 2019/ PN.Bit sebagai Pihak Turut Tergugat I.
- c. Bahwa konsekuensi yuridis secara formil berdasarkan fakta dilapangan, ada pihak lain yang harus diikutsertakan sebagai pihak perkara a quo, yakni Badan TA'Mirul Masjid Jami Darul Ulum sebagai pemegang hak SHM No.173, namun dalam gugatan a quo tidaklah digugat, dan oleh karenanya mengakibatkan gugatan a quo cacat formil sebagai kurang pihak (plurium litis consortium);

4. Gugatan a quo obscur libel / Kabur dan tidak jelas

- a. Pertama : Bahwa penguraian dalil-dalil posita maupun petitum gugatan penggugat tidaklah cermat secara spesifik dan tidak jelas menguraikan pihak-pihak yang patut ditentukan sebagai pihak yang berperan didalamnya, hal ini dapat terlihat pada dalil posita angka 9, 10, 15, 16 yang menyebutkan / menggunakan frasa Para Tergugat, sebab tidaklah mungkin masing-masing Tergugat memiliki kepentingan hukum dan peran yang sama atas pemanfaatan lahan objek a quo apakah yang dimaksud adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, ataukah Tergugat V ...???? hal mana jadi multi tafsir;
- b. Kedua : luas atas bidang tanah objek a quo yang menyebutkan lebar tanah 120 M² dan lebar 220 M² yang berarti ada 2 (dua) objek bidang tanah yang disengketakan yakni bidang tanah yang pertama seluas (isi



tanah seluas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) dan luas 220 M2 (dua ratus dua puluh meter persegi)). Hal ini menimbulkan spekulasi yang tidak jelas.

- c. Ketiga :pihak yang ditarik sebagai Tergugat III qq Keluarga Panggali-salikara, meskipun bukan domain Tergugat II untuk menanggapi, tetapi mencerminkan **keasal-asalan** penggugat dalam mengajukan gugatan a quo, dan hal ini hendaknya dinilai juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim sebagai ketidakjelasan dalam gugatan a quo;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat DITOLAK oleh Tergugat II dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II.
2. Bahwa semua alasan-alasan hukum yang termuat pada Jawaban dalam eksepsi huruf A di atas, sepanjang ada relevansi secara yuridis dengan Jawaban dalam pokok perkara, hendaknya dianggap telah termuat kembali sebagai alasan-alasan hukum dalam Jawaban pokok perkara huruf B ini.
3. Terhadap dalil gugatan angka 1: sepanjang hubungan keahliwarisan Penggugat selain hak milik atas bidang tanah in casu objek sengketa, kami Tergugat II mensomir / mempersilahkan untuk dibuktikan dalam pembuktian dalam persidangan;
4. Terhadap dalil gugatan angka 2, 3, dan 4 :DITOLAK oleh Tergugat II-- dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim, sebab:
 - fakta yang terungkap telah dipertimbangkan sepenuhnya Oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor: 219/ Pdt.G/ 2019/ PN.Bit tanggal 19 Maret 2020, dimana juga Pembanding/dahulu Penggugat telah mengajukan pencabutan permohonan Bandingnya pada tanggal 5 Oktober 2020, sehingga nyata dan jelas bahwa secara hukum hingga saat perkara ini diperiksa, Penggugat sama sekali tidaklah memiliki hak apapun atas bidang tanah objek sengketa yang dipersalkan saat ini;
 - apalagi diketahui dan telah menjadi fakta hukum sebagaimana dalam perkara terdahulu Nomor: 219/ Pdt.G/ 2019/ PN.Bit tanggal 19 Maret 2020 bahwasanya surat dibawah tangan yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Bitung Timur terebut Nomor surat : 01/BTR/H/II/72 tidaklah



dapat dirujuk atau dinyatakan sebagai alat bukti surat yang authentic, sebab alas hak tersebut berupa surat dibawah tangan tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan suatu hak kepemilikan atas tanah in casu objek sengketa apalagi tidak disandingkan dengan alat bukti sah lainnya.

- Terkait pengurusan sertifikat oleh Penggugat merupakan hak bagi setiap individu, namun perlu ada dasar dalam mengajukan permohonan hak kepada lembaga Pertanahan, yakni surat-surat keabsahan terkait kepemilikan namun permohonan yang diajukan tersebut tidaklah membuahkan hasil karena sangat memungkinkan tidaklah didukung dengan bukti-bukti kepemilikan lainnya.
5. Terhadap dalil gugatan angka 5, 6, 7, dan 8 :DITOLAK oleh Tergugat II-- dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim, sebab:
- tidak benar objek sengketa a quo milik orangtua Penggugat, sebab sepengetahuan Tergugat II tanah objek in casu sebelum didirikan bangunan Yayasan Sekolah Dasar Cokroaminoto, tanah tersebut adalah berstatus milik Negara sehingga kemudian lokasi atau kedudukan badan hukum Tergugat II dari yang lokasi sebelumnya kemudian dipindahkan Pemerintah Kota Bitung di atas tanah yang saat ini dipersoalkan penggugat.
 - Kepemilikan atas suatu bidang tanah haruslah dibuktikan dengan alas hak yang sempurna dalam hal ini wajib dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, ataupun Hak Pakai sesuai peruntukannya yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
 - Terkait ijin tinggal/menempati Tergugat III atas objek a quo oleh Penggugat tidaklah menentukan kepemilikan dari penggugat, sebab sampai pada saat sebelum Tergugat II menduduki lahan objek in casu atas prakarsa dan kehendak dari Pemerintah Kota Bitung, objek sengketa adalah Milik Pemerintah yang dikuasai penuh oleh Negara.
6. Terhadap dalil gugatan angka 9 DITOLAK oleh Tergugat II dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim, sebab tidaklah benar Tergugat II telah melakukan penyerobotan, sebab hingga saat ini sejak Tergugat II menduduki secara sah atas bidang tanah yang bersertifikat HGB No.340, Tergugat tidaklah pernah diperiksa oleh pihak yang berwajib atas tuduhan penyerobotan sebagaimana yang di tuduhkan tersebut. Justeru sebaliknya Negara RI melalui Pemerintah Kota Bitung cq



Lembaga Pertanahan memberikan pengakuan hak yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.340 atas bangunan yayasan yang didirikan.

- Bahwa tuduhan sebagaimana yang didalilkan penggugat merupakan fitnah dan pembunuhan karakter bagi Tergugat II selaku Badan Hukum Yayasan/Pengurus sekolah yang diakui Pemerintah yang menjalankan kegiatan sarana pendidikan sebagai wadah pusat pembelajaran bagi anak-anak generasi bangsa, terlebih tuduhan tersebut dialamatkan terhadap Pemerintah dan subjek hukum lainnya (Para Tergugat);

7. Terhadap dalil gugatan angka 10: DITOLAK oleh TergugatII dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa lagi-lagi Penggugat melakukan fitnah dengan mengatakan para Tergugat tanpa alas hak yang jelas dan merugikan Penggugat. Bahwa Perlu Tergugat II jelaskan, bahwa dasar kepemilikan yang dimiliki, dikuasai dan digenggam Tergugat II saat ini adalah Produk Hukum yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II selaku lembaga yang berkompeten dalam bidang agraria, yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor:340 atas nama Tergugat II;
- Begitu juga terkait permintaan ganti rugi Rp.3.000.000 M² (tiga juta rupiah meter persegi) tidaklah jelas dan mengada-ada, sebab penentuan angka tersebut tidak didasari pada perhitungan yang sah dan terkesan asal-asalan;
- Bahwa maksud dari uraian dalil dari Penggugat tersebut, Kebenarannya menurut Tergugat II SUDAH DIKETAHUI oleh Penggugat;Dikarenakan, bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan terhadap Objek yang diduduki oleh Tergugat II tersebut dengan Register Perkara Nomor : 219/Pdt.G/2019/PN.Bit. dan diputusoleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut dengan Putusan Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

Hal mana pada agenda proses pemeriksaan pembuktian dari Tergugat II telah dengan jelas menghadirkan bukti sebagai dasar penguasaan terhadap tanah yang disengketakan oleh Penggugat tersebut, dimana Bukti surat tersebut dilihat serta diperiksa oleh



Penggugat sendiri, dan juga Majelis hakim yang mengadili perkara dimaksud.

8. Terhadap dalil gugatan angka 11: DITOLAK oleh Tergugat II konform dengan Jawaban butir 10 diatas dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim, sebab Tergugat I melakukan Pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol guna kepentingan umum telah sesuai ketentuan yang berlaku melalui serangkaian-serangkaian proses yang ada sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.2 Tahun 2012 Jo. Perpres No.71 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, sudah sesuai Peraturan Perundang-undangan;
9. Terhadap dalil gugatan angka 12 dan 13:
Bahwa dalil gugatan angka 12 dan 13 DITOLAK oleh Tergugat II--dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim--, sebab Tergugat I tidaklah berwenang untuk melakukan Pengukuran pengembalian batas atas tanah, sehingga dengan sendirinya permintaan dalam posita angka 13 menjadi tidak beralasan lagi dan tidak tepat.
10. Terhadap dalil gugatan angka 14 DITOLAK oleh Tergugat II--dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim--, sebab dengan adanya perdamaian sebagaimana yang didalilkan Penggugat dengan Badan TA'Mirul Masjid Jami Darul Ulum tidaklah mengisyaratkan atau menunjukkan tentang kepemilikan atau hak atas tanah objek a quo. Lagipula, dengan demikian sudah menjadi keharusan sebagai syarat formil gugatan, Pihak yang disebut Badan TA'Mirul Masjid Jami Darul Ulum seharusnya turut ditarik sebagai pihak perkara a quo oleh penggugat, *namun tidaklah dilakukan*, hal ini nampaknya jelas-jelas menimbulkan kerancuan terhadap objek gugatan yang diajukan Penggugat (gugatan kurang pihak, vide alasan eksepsi huruf A diatas) sebab, objek in casu sebagaimana dalil posita gugatan angka 1 sebelumnya mendalilkan keseluruhan luas bidang tanah 26.400 M² (dua puluh enam ribu empat ratus meter persegi) yang tentunya diketahui bersama selain Tergugat II, didalam lahan sebagaimana yang digugat tersebut terdapat atau berdiri bangunan Badan TA'Mirul Masjid Jami Darul Ulum yang kedudukannya sah secara hukum.
11. Terhadap dalil gugatan angka 15 DITOLAK oleh Tergugat II--konform dengan Jawaban butir 6 dan 7 diatas dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim, sebab penguasaan Tergugat II dilakukan secara sah



sebagaimana dibuktikan dengan Akta Otentik berupa SHGB No.340 atas nama Tergugat II yang dikeluarkan Pemerintah cq Badan Pertanahan yang dilandasi sesuai Peraturan Perundang-undangan, sehingga :

✓ Tidak ada perbuatan Tergugat II yang patut untuk dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebab tidak memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, justru sebaliknya Penggugatlah yang sewenangnya mengklaim sebagai pemilik tanpa didasari bukti kepemilikan yang sah padahal tidaklah demikian karena tidak disertai alat bukti yang benar.

12. Terhadap dalil gugatan angka 16 DITOLAK oleh Tergugat II--dan mohon DITOLAK juga oleh Majelis Hakim, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

➤ Ganti kerugian yang ditaksir dan ditentukan sepihak oleh Penggugat tidaklah mendasar atau tanpa perhitungan yang falid, olehnya mohon dikesampingkan Yang Mulia Majelis Hakim.

➤ Kerancuan dan ketidakkonsistenan yang megakibatkan Gugatan a quo menjadi tidak jelas kembali Nampak dikemukakan penggugat, dimana posita angka 11 Gugatan halaman 7-8 (Mohon diteliti Yang Mulia Majelis Hakim), poin 11 jelas-jelas penggugat mengemukakan permintaan pembayaran terhadap Tergugat I atas lahan Tol, namun dalam posita angka 16 kembali dimintai pertanggungjawaban ganti-rugi yang dibebankan terhadap Para Tergugat. Hal tersebut kontradiktif dan membingungkan sebab pembebanan ganti rugi tepatnya ditujukan kepada siapa?? sebab keseluruhan dalil-dalil posita Penggugat setelah dicermati tidaklah spesifik menguraikan dan menentukan perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan masing-masing pihak Tergugat ?? hal mana sangatlah tidak jelas dan kabur arah dan maksud gugatan a quo..

13. Terhadap posita angka 17 dan 18, DITOLAK Tergugat II dan Mohon ditolak Yang Mulia Majelis Hakim, sebab dasar-dasar yang menjadi alasan gugatan sudah ternyata tidaklah jelas dan tidak konsisten. Selebihnya diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo.

14. Terhadap Petitum-petitum gugatan Penggugat selain kesemuanya ditolak oleh Tergugat II, khususnya:



- Pertama: Petitum angka 6 (Mohon diteliti Yang Mulia Majelis Hakim) sangatlah mengada-ada dan bertentangan dengan ketentuan beracara dalam lingkup HIR/RBG hukum acara perdata, oleh karena diminta atau dituntut akan hal sesuatu yang tidak dikemukakan/dalilkan dalam gugatan perihal peralihan hak yang sifatnya hukum administrasi/KTUN.
- Kedua : petitum angka 7 yang meminta tanggung-renteng atas ganti rugi. Sebelumnya dalam posita angka 16 penggugat meminta agar Para Tergugat untuk dihukum membayar ganti rugi, artinya Tergugat-tergugat dibebani ganti rugi masing sebesar Rp.79.200.000.000,- (tujuh puluh Sembilan milliard dua ratus juta rupiah) ditambah immateril sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milliard rupiah), dengan sumber perhitungan yang tidak jelas. Namun, dalam petitum gugatan angka 7 sangatlah kontradiksi dimana penggugat meminta agar kerugiannya dibebankan secara renteng antara Tergugat atau secara bersama-sama, hal mana jelas-jelas tidak diperkenankan dan tidak dikenal dalam lapangan hukum perdata/acara perdata;

Bahwa seyogianya gugatan a quo adalah pemaksaan kehendak yang tidak memiliki dasar sama sekali, serangkaian pemeriksaan telah dilalui dan diadili sebagaimana dalam perkara terdahulu Perkara Nomor : 219/Pdt.G/2019/PN.Bit yang menemukan fakta hukum tak terkecuali alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan baik surat-surat maupun keterangan saksi-saksi. Kedua saksi yang dihadirkan penggugat pun tidak dapat menerangkan riwayat tanah objek sengketa secara spesifik, begitu juga keterangan lainnya yang justru menerangkan asal usul objek sengketa yang berasal dari tanah Negara, sebelum diberikan hak kepada Tergugat II, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang menerangkan bahwa tidak pernah ada keberatan dari Penggugat maupun alm orangtuanya akan eksistensi ataupun keabsahan kepemilikan dari Tergugat II berupa SHGB Nomor: 340 atas nama Tergugat II.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dalam dalil-dalil jawaban tersebut pada butir 1 s.d. butir 14 di atas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Bitung cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dalam pokok perkara dengan amar yang pada pokoknya berbunyi:

MENGADILI:

Halaman 25 dari 47 halaman Perkara Nomor 147/PDT/2021/PT MND



Dalam Eksepsi:

-- Menerima alasan eksepsi dari Tergugat II tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara:

-- Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya –tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima dan menghukum Penggugat oleh karenanya untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan jawaban, yaitu sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II membantah gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT II;
2. Bahwa Gugatan *ne bis in idem* karena gugatan yang diajukan Penggugat pernah diajukan juga pada tahun 2019 dalam perkara nomor 219/Pdt.G/2019/PN Bit dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 3.456.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Putusan dibacakan pada tanggal 23 Maret 2020;

3. Bahwa Gugatan yang diajukan *Obscuur Libel* karena Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas nomor hak milik objek tanah yang disengketakan apabila Penggugat pernah mendaftarkan tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kota Bitung;

Berdasarkan uraian tersebut diatas TURUT TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat mengabulkan dengan menerima eksepsi TURUT TERGUGAT II dan menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II tetap menolak dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT II;



2. Bahwa objek tanah yang disengketakan sampai saat ini belum pernah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Bitung;
3. Bahwa pada pokok gugatan Point 12 yang menyatakan Para Turut Tergugat yang dimana Kantor Pertanahan Kota Bitung termasuk dalam Turut Tergugat II untuk mengembalikan tanah sisa milik penggugat, Turut Tergugat II tidak dapat melakukan pengukuran pengembalian batas karena objek tanah sengketa belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bitung/ Turut Tergugat II maka berdasarkan hal tersebut Kantor Pertanahan Kota Bitung/ Turut Tergugat II tidak dapat melakukan pengembalian batas tanah milik Penggugat;
4. Bahwa pada pokok gugatan Point 13 yang meminta para Turut Tergugat terkhusus Turut Tergugat II tidak dapat dilakukan dikarenakan objek tanah yang disengketakan belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bitung;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT II dan;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya menyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat Putusan Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka TURUT TERGUGAT II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan *replik* yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan atas *replik* Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan *duplik* yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan T.I-10, dan Tergugat II juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan T.II-11 dan 2 (dua) orang saksi, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bitung telah menjatuhkan putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Bit pada tanggal 10 Mei 2021, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk veerklaard*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai pada pengucapan putusan ini ditaksir sebesar Rp.4.530.000,- (Empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Btg tanggal 10 Mei 2021 tersebut, Penggugat sekarang Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 21 Mei 2021 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Bit tanggal 21 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Penggugat sekarang Pembanding tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Bitung telah menyampaikan dan memberitahukan Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Mei 2021, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Mei 2021, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Turut Tergugat I semula Turut Terbanding I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung



pada tanggal 22 Juni 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 Juni 2021, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 24 Juni 2021, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 9 Juli 2021, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 9 Juli 2021, Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 9 Juli 2021, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 9 Juli 2021, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 Juni 2021, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 9 Juli 2021;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 203 / PDT. G / 2020 / PN. BIT tanggal 10 Mei 2021, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan perihal perdamaian salah satu pihak yaitu pihak BADAN TA'MIRUL MASJID JAMI' DARUL ULUM yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor : 219 / PDT. G / 2019 / PN. Bit dahulu selaku Turut Tergugat I, dimana surat perdamaian sebagian di luar pengadilan tersebut telah di mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung untuk dapat dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Manado cq Majelis Hakim Tinggi perkara nomor : 219/ PDT.G/2019/PN. Bit;
2. Bahwa sangat jelas maksud utama dari Pembanding memasukkan surat perdamaian di luar pengadilan dalam perkara nomor : 219 / PDT. G / 2019 / PN. Bit tersebut, agar Pengadilan Tinggi Manado cq Majelis Hakim Tinggi perkara nomor : 219 / PDT. G / 2019 / PN. Bit dapat menjadikan Surat Perdamaian tersebut sebagai dasar utama amar putusan dalam mengabulkan pencabutan gugatan perkara nomor : 219 / PDT. G / 2019 / PN. Bit, dasar permohonan Pembanding itu mengacu dari Perma No 1 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (5), Pasal 33 dan Pasal 34 tentang perdamaian sebagian dengan sukarela ;
3. Bahwa berdasarkan dalil angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut diatas, di dalam pemeriksaan perkara Nomor 203 / PDT. G / 2020 / PN. BIT tanggal 10 Mei 2021, Pembanding dahulu telah menghadirkan alat bukti yang ditandai dengan Bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6, dan mohon untuk dapat diperiksa kembali oleh Majelis Hakim Tinggi, bahwa bukti permohonan perdamaian sebagian pihak telah di mohonkan oleh Pembanding dalam perkara nomor : 219/PDT.G/2019 /PN Bit dahulu, dan menjadi dasar pencabutan gugatan nomor : 219/PDT.G/2019/PN Bit tersebut, maka



berdasarkan uraian diatas kami Kuasa Hukum Pembanding menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama apabila mengadili dengan pertimbangan bahwa perkara nomor 203/PD.G/2020/PN. Bit gugatan Penggugat/Pembanding adalah gugatan Nebis In Idem dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*), karena sangat jelas tujuan utama perbuatan Pembanding dalam uraian diatas adalah agar jangan sampai gugatan dalam perkara *a quo* dinyatakan Nebis In Idem dan mohon Majelis Hakim Tinggi perkara *a quo* sependapat dengan kami Tim Kuasa Hukum Pembanding;

4. Bahwa kami Kuasa Hukum pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana uraian pertimbangan halaman 57 (lima puluh tujuh) dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 203 / PDT. G / 2020 / PN Bit angka 4 (empat), terkait pihak yang berperkara sama, sebab sangat jelas pihak-pihak yang ditarik ke dalam Gugatan Perkara nomor : 203 / PDT. G / 2020 / PN Bit (pihak Tergugat dan Turut Tergugat ada 9 (Sembilan), dan tidak sama persis dengan pihak-pihak di dalam Gugatan Perkara Nomor : 219 / PDT. G / 2019 / PN Bit (pihak Tergugat dan Turut Tergugat yang hanya 7 (tujuh) pihak), itu pun pihak Turut Tergugat I di dalam perkara nomor : 219 / PDT. G / 2019 / PN. Bit telah di keluarkan karena ada perdamaian sebagian, sehingga tidak lagi ditarik sebagai pihak dalam perkara nomor 203 / PDT. G / 2020 / PN Bit;
5. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama pada salinan putusan nomor : 203 / PDT. G / 2020 / PN Bit, halaman 55 (lima puluh lima) angka 1 (satu) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, paragraf ke 3 (tiga) dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa “.....hal mana penguasaan para tergugat di dasarkan atas jual beli.....” adalah pertimbangan yang menyesatkan dan tidak berdasar sama sekali, dan mohon untuk dapat diperiksa dan diteliti kembali oleh Majelis Hakim Tinggi, karena baik di dalam perkara Nomor : 219 / PDT. G / 2019 / PN. Bit maupun perkara nomor 203 / PDT. G / 2020 / PN. Bit, tidak ada satupun fakta persidangan maupun alat bukti yang dapat dijadikan alat bukti oleh para Tergugat maupun Turut Tergugat terkait jual beli atas objek perkara *a quo*, sehingga dalil dan pertimbangan tersebut ditolak oleh kami Kuasa Hukum Pembanding, karena tidak berdasarkan fakta dan alat bukti yang di buktikan dalam persidangan perkara nomor 219 / PDT. G / 2019 / PN. Bit maupun perkara nomor 203 / PDT. G / 2020 / PN. Bit ;



6. Bahwa kami kuasa hukum pembanding, memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk dapat memberikan keadilan bagi Pembanding, karena jika meneliti lebih lanjut terkait alat bukti P-6 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 176 / PDT / 2020 / PT. MND jo Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomo : 219 / PDT. G / 2019 / PN. Bit, yang tidak mencantumkan sama sekali Surat / Akta Perdamaian sebagian sebagaimana bukti P-4 dan P-5, yang menjadi dasar utama pencabutan gugatan, apakah ini adalah kesalahan administrasi di dalam ruang lingkup peradilan? Ataukah ada Oknum Mafia di dalam ruang lingkup peradilan? Sehingga permohonan atas Surat / Akta Perdamaian yang dimohonkan melalui Ketua Pengadilan Negeri Bitung, tidak di ketahui oleh Majelis Hakim Tinggi perkara Nomor 176 / PDT / 2020 / PT. MND ??? ;
7. Bahwa kami Kuasa Hukum Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya pada Salinan putusan Perkara Nomor : 203 / Pdt. G / 2020 / PN. Bit halaman 54 (lima puluh empat) dan halaman 55 (lima puluh lima) yang menyatakan bahwa Gugatan Pembanding telah memenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif unsur nebis in idem, sedangkan sangat jelas terdapat perbedaan dalil-dalil posita dan petitum dalam gugatan perkara nomor : 203 / PDT. G / 2020 / PN Bit dengan Perkara Nomor : 219 / PDT. G / 2019 / PN Bit, dan mohon untuk dipelajari oleh Majelis Hakim Tinggi perkara *a quo* ;
8. Bahwa sebagaimana dalil dalam memori banding ini yaitu angka 5 (lima) tersebut diatas, sangat jelas dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara nomor : 203 / PDT. G / 2020 / PN Bit, dalam pertimbangannya pada halaman 57 (lima puluh tujuh) paragraf ke 2 (dua), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan bahwa antara Pembanding dahulu Penggugat telah memasukkan ke Pengadilan Negeri Bitung Surat Perdamaian tertanggal 8 Oktober 2020 diikuti dengan surat permohonan atas perdamaian (*vide* alat bukti P-5)/pencabutan gugatan tertanggal 09 Oktober 2020, dan dijadikan dasar pencabutan perkara tanggal 12 Oktober 2020 atas perkara register nomor : 219 / PDT. G / 2019 / PN Bit jo Perkara Nomor : 176 / PDT / 2020 / PT. MND, namun kenyataannya surat permohonan perdamaian tersebut tidak dijadikan dasar sama sekali di dalam salinan putusan Perkara Nomor : 176 / PDT / 2020 / PT. MND, sehingga yang menjadi pertanyaan Pembanding dahulu



Penggugat, sebenarnya yang maha mengetahui aturan itu siapa??? Bukankah seharusnya Hakim yang maha mengetahui segala macam aturan sebagaimana UU Kehakiman wajib menjalankan terlebih dahulu perdamaian para pihak yang berdamai tersebut???, lantas jika sekarang di dalam salinan Putusan Perkara Nomor : 176 / PDT / 2020 / PT. MND, tidak termuat dasar perdamaian sebagian pihak tersebut, menjadi kesalahan Pemanding ???, maka untuk itu kami Kuasa Hukum Pemanding / Penggugat, memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini dapat memberikan keadilan bagi diri Pemanding;

9. Bahwa kami Kuasa Hukum Pemanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk dapat menjadi penolong bagi diri Pemanding, karena seluruh proses administrasi untuk melakukan pencabutan Gugatan perkara nomor : 219 / PDT. G / 2019 / PN. Bit, telah dilakukan terlebih dahulu oleh Pemanding, dan apabila memang ternyata permohonan pencabutan perkara atas perdamaian sebagian, surat permohonannya tidak dilampirkan atau di teruskan oleh Pengadilan Negeri Bitung, maka kuat dugaan bahwa telah ada Mafia peradilan khusus terkait perkara Pemanding ini, dan kuat dugaan juga bahwa Kuasa hukum pemanding dahulu yang pernah bersama-sama/menjadi Kuasa Hukum Pemanding dalam perkara terdahulu, ikut terlibat untuk menzolimi hak Pemanding atas tanah milik Pemanding, sehingga untuk itu Pemanding melalui Memori Banding ini, sangat berharap adanya keadilan bagi diri Pemanding menyangkut hak Pemanding atas pembayaran uang ganti untung Jalan Tol Manado-Bitung yang tidak diterima dan diketahui sama sekali oleh Pemanding, sebagaimana fakta persidangan yang terungkap, telah dibayarkan oleh Terbanding I kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak dan tidak mempunyai alas hak atas tanah yang sah;
10. Bahwa kekecewaan Pemanding dan seluruh ahli waris terhadap lembaga Peradilan di tahap awal yang telah memutuskan dalam putusannya dengan menyatakan gugatan Pemanding Nebis In Idem, dikhawatirkan oleh kami Kuasa Hukum pemanding, akan menjadi problematika bagi pembangunan jalan Tol Manado-Bitung di kemudian hari, karena besar kemungkinan akan bermunculan para ahli waris yang akan bersikap anarkis nantinya terhadap pembangunan jalan Tol Manado-Bitung dan akan berujung pada tindakan pidana yang akan mungkin dilakukan oleh para ahli waris yang kecewa, padahal selama ini kami selaku Kuasa



Hukum Pembanding, telah sangat keras berupaya untuk meredam kemarahan/kekecewaan para ahli waris atas perbuatan Tergugat I dan para Tergugat lainnya yang secara melawan hukum telah menguasai tanah milik Pembanding tersebut, sehingga untuk itu kami Kuasa Hukum Pembanding memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim Tinggi yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat mengabulkan seluruh gugatan Pembanding, karena berdasarkan seluruh alat bukti yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sangat nyata hak kepemilikan atas tanah perkara *a quo* adalah milik dari Pembanding dan bukan milik pihak - pihak lain, karena secara nyata dalam persidangan, para Tergugat maupun para Turut Tergugat, tidak ada satupun yang dapat membuktikan dokumen kepemilikan yang sah atas tanah milik Penggugat / Pembanding, apalagi pihak Terbanding I sama sekali tidak dapat menunjukkan satupun dokumen kepemilikan yang sah dari pihak-pihak yang telah mereka bayarkan atas pembayaran ganti untung pembebasan tanah guna pembangunan jalan Tol Manado-Bitung yang telah dilaksanakannya;

11. Bahwa selain perbedaan pihak, perbedaan posita dan petitum dalam gugatan perkara nomor 219 / PDT. G / 2019 / PN. Bit maupun perkara nomor 203 / PDT. G / 2020 / PN. Bit sangat Nampak jelas, dan mohon untuk dapat diteliti kembali oleh Majelis Hakim Tinggi, salah satu perbedaan yang sangat Nampak jelas yaitu di dalam posita dan petitum gugatan perkara nomor 203 / PDT. G / 2020 / PN. Bit, Pembanding dahulu Penggugat, telah memohon kepada Pengadilan untuk dapat memerintahkan Tergugat I, agar membayarkan uang ganti untung/konsinyasi atas pembebasan tanah untuk pembangunan jalan Tol Manado-Bitung (*vide* Petitum Subsidaair angka 1 (satu)) kepada Pembanding dahulu Penggugat dan hal ini jelas tidak ada di dalam petitum gugatan perkara nomor 219 / PDT. G / 2019 / PN. Bit, sehingga tidaklah berlebihan apabila Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi perkara *a quo* agar dapat mempertimbangkannya;
12. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, adalah sebagai bentuk perjuangan kami Tim Kuasa Hukum Pembanding, agar dapat memperjuangkan keadilan bagi diri Pembanding, dan mohon juga Majelis Hakim Tinggi dapat sependapat dengan kami Kuasa Hukum Pembanding, karena apabila ketidakadilan ini terus menerus dibiarkan dan Hak Pembanding diabaikan, maka kemana lagi Pembanding harus mencari keadilan ???, apakah kita tega membiarkan Pembanding dan Ahli Waris



lainnya kehilangan hak atas tanah warisan milik mereka ???, dan apakah kita akan tetap membiarkan Korupsi mengakar di Negara Kesatuan republic Indonesia yang kita cintai ini ??? Untuk itu kami mohon agar Majelis Hakim Tinggi perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon Banding semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado untuk dapat berkenan memutuskan perkara *a quo* dengan diktum sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Memori Banding dari Pemohon Banding;
2. Mengadili sendiri Perkara Nomor 203 / PDT. G / 2020 / PN. Bit tertanggal 10 Mei 2021 dengan amar putusan sebagai berikut;

MENGADILI

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 203 / PDT. G / 2020 / PN. Bit tertanggal 10 Mei 2021;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding dahulu Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 29 Juli 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2021, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 24 Agustus 2021, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2021, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 23 September 2021, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa untuk memfokuskan tanggapan atas Banding, maka perkenankan Tanggapan ini ditujukan langsung pada hal-hal berikut:
2. Bahwa pada prinsipnya Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan judex factie Pengadilan Negeri Bitung, oleh karenanya Terbanding menolak dalil-dalil Memori Banding yang diajukan Pemanding untuk seluruhnya, terkecuali atas apa yang diakui secara tegas dalam Kontra Memori Banding ini;
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pertama No.203/Pdt.G/2020/PN.Bit Langgal 10 Mei 2021 sudah tepat dan benar, serta tidaklah tidak cukup dalam mempertimbangkan perkara a quo, melainkan Majelis Hakim Pertama telah mempertimbangkan segala aspek hukum acaranya dengan pertimbangan matang dengan sangat jelas., dalam hal ini gugatan a quo Penggugat/ sekarang pemanding, faktanya sudah pernah diajukan sebelumnya oleh Penggugat/ sekarang pemanding, dimana pihak dan alasan bakan pokok serta dalil gugatan sama dengan gugatan yang didaftarkan pada tanggal 30 September 2019 dengan nomor perkara: 219/Pdt.G/2019/PN.Bit, dimana telah di periksa dan diputus pada tanggal 19 Maret 2020 dengan amar putusan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA, serta telah berkekuatan hukum tetap (Inkraah van gewijde);
4. Bahwa dalil banding selain dan selebihnya beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya oleh Yang Mulia Hakim.

Berdasarkan argumentasi yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini, maka perkenankan Terbanding memohon agar Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 203/Pdt.G/2020/PN. Bit, tertanggal 10 Mei 2021;

Jika Yang Mulia Hakim Berpendapat lain, mohon putusan seadil-adlinya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 5 Juli 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding semula Penggugat pada tanggal 30



September 2021, Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 26 Juli 2021, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, masing-masing pada tanggal 9 Juli 2021, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Juli 2021, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 9 Juli 2021, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pertama No.203/Pdt.G/2020/PN.Bit tanggal 10 Mei 2021 sudah tepat dan benar, serta tidaklah tidak cukup dalam mempertimbangkan perkara a quo, melainkan Majelis Hakim Pertama telah mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan aspek hukum acaranya, yang dalam hal ini gugatan a quo Penggugat/ sekarang pbanding nyatanya terjaring perkara *nebis in idem*. sehingga menurut hukum dan tata tertib acaranya tidak boleh diajukan untuk kedua kali atau berulang kali dari apa yang telah diperiksa dan diputus hakim sebelumnya dan mempunyai kekuatan hukum tetap. [Perkara Nomor : 219/ Pdt.G/ 2019/ PN.Bit, dengan putusan Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya; vide bukti surat P-6, T.I-3, dan T.II-1];
- Bahwa perihal perdamaian yang selalu lantang dikemukakan Pbanding dengan pihak Badan Ta'Mirul Masjid Jami' Darul Ulum tidaklah serta merta menjadikan perkara yang sebelumnya diajukan Pbanding dibawah Nomor perkara 219/Pdt.G/2019/PN.Bit menjadi gugur atau batal, sebab perdamaian mana tidaklah mengikat para pihak lainnya termasuk Terbanding II a quo, apalagi perdamaian tersebut dilakukan diluar persidangan dan dibuat setelah perkara No. 219/Pdt.G/2019/PN.Bit diputus Majelis Hakim.
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pertama a quo No.203/Pdt.G/2020/PN.Mnd tanggal 10 Mei 2021 sudah tepat dan jelas, yaitu telah mempertimbangkan aspek hukum formilnya yang kemudian menentukan arah dalam mengadili suatu perkara, dimana secara tegas mempertimbangkan dan menerima nota eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II / sekarang Terbanding II, dan Turut Tergugat II terkait Eksepsi formil *Nebis In Idem*, dan karena eksepsi tersebut beralasan/dikabulkan maka Majelis Hakim Pertama dalam



putusannya menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima [Niet Ontvankelijk veerklaard];

- Bahwa oleh sebab itu alasan pembanding a quo yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pertama tidak cukup mempertimbangkan, tidaklah beralasan dan tidak tepat, begitupun surat perdamaian yang ada yang dikehendaki kelak dapat menghindari asas nebis in idem seyogianya merupakan bentuk pemaksaan kehendak dan sewenang-wenang oleh pembanding, sebab pada prinsipnya perkara sebelumnya dibawah nomor register 219/ Pdt.G/ 2019/ PN.Bit telah berkekuatan hukum tetap, sehingga surat perdamaian yang kemudian disusul pencabutan permohonan banding =vide penetapan nomor 176/ Pdt/ 2020/ PT.MND= tidaklah dapat mempengaruhi putusan Majelis Hakim Pertama dibawah nomor register 219/ Pdt.G/ 2019/ PN.Bit yang sudah final dan mengikat.
 - Bahwa ada kesalahan persepsi yang diduga oleh Pembanding, sedianya kesalahpahaman dalam memahami tatanan hukum acara perdata RBG/HIR, sebab tidaklah mungkin suatu perdamaian yang dibuat dengan salah satu pihak dapatlah membatalkan suatu putusan Pengadilan dengan tujuan menghindari pengulangan perkara/nebis, hal mana merupakan suatu bentuk kekeliruan dan pemaksaan kehendak atau dengan kata lain alasan pembanding a quo hanyalah mengada-ada saja atau suatu kemungkinan yang tidak memahami sifat dari suatu putusan pengadilan.
1. Terhadap alasan Banding Poin 4 dan 5 dengan Tegas Ditolak oleh Terbanding II dan Mohon Ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Banding, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- Bahwa Terbanding II sependapat dengan Majelis Hakim Pertama didalam mempertimbangkan kedudukan hukum formilnya, dimana pihak-pihak didalam perkara sebelumnya No.219/Pdt.G/2019/PN.Mnd maupun pihak-pihak didalam perkara a quo No.203/Pdt.G/ 2020/PN.Mnd, secara substansialnya adalah sama dan tidak perlu difokuskan keidentikan pihaknya tetapi berfokus pada subatsnsi dari gugatan yang diajukan tersebut dari apa yang didalilkan, diuraikan, dimintakan serta dibuktikan, yang kesemua dari kedua perkara tersebut secara garis besar identik sama, yakni adanya permintaan yang sama sebagaimana yang diuraikan didalam dalil-dalil gugatannya. Selanjutnya terkait kepastian hukumnya sudah ternyata dan tegas bahwa terkait kepemilikan Terbanding II atas objek sengketa adalah sah dan berdasar atas hukum dan tidak dapat



dibantah lagi sehingga patut dilindungi oleh hukum sebagaimana fakta-fakta yang terangkum dalam persidangan;

2. Terhadap alasan Banding Poin 6 dengan Tegas Ditolak oleh Terbanding II dan Mohon Ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Banding, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa lagi-lagi Pembanding memiliki persepsi yang berbeda mengenai hukum acara yang berlaku di Indonesia, yakni kekeliruan didalam penerapan hukumnya, dimana sangat jelas tidak ada kesalahan bagi Majelis Hakim Pertama didalam menerapkan hukum apalagi sangat berlebihan dengan membawa-bawa nama lembaga insititusi Peradilan dengan dugaan-dugaan adanya "mafia". Bahwa alasan-alasan tersebut tidak patut dibenarkan dan sangatlah berlebihan untuk dijadikan alasan-alasan dalam permohonan Banding a quo.
- Bahwa Pembanding sejatinya didalam mengajukan tuntutan melalui gugatannya seharusnya telah memahami mekanisme atau tatanan didalam beracara dan tidaklah memaksakan kehendak. Bahwa apabila ada kekurangan didalam pembuktiannya itu sudah merupakan konsekuensi yang harus diterima, sebab sepanjang pemeriksaan perkara berlangsung melalui fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Pembanding/Penggugat tidaklah sanggup membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga yang menjadi syarat formil gugatan berhasil dilumpuhkan Para Terbanding melalui nota eksepsi tentang Nebis in idem.
- Bahwa sangatlah tidak adil bila dengan bermodal searik surat perdamaian kemudian memaksakan gugatan yang teregistrasi nomor perkara 219/ Pdt.G/ 2019/ PN.Mnd menjadi gugur/dicabut. Hal mana tentunya telah dipertimbangkan Ketua Pengadilan Tinggi cq Majelis Hakim Banding mengeluarkan penetapan No.176/Pdt./2020/PT.Mnd pencoretan dalam register perkara banding.
- Bahwa keliru Pembanding yang menyatakan adanya Putusan Pengadilan Tinggi No.176/Pdt/2020/PT.Mnd, sebab yang benar adalah Penetapan Pengadilan Tinggi No.176/Pdt/2020/PT.Mnd. itupun perlu ditegaskan juga dengan adanya perdamaian dari salah satu pihak tidak menjadikan Gugatan No.219/ Pdt.G/ 2019/ PN.Mnd yang dimohonkan banding oleh Pembanding/ penggugat menjadi gugur/dicabut, sebab yang tepat adalah pencabutan perkara banding tentunya dibenarkan dan menjadi hak dari Pembanding, namun tidaklah serta-merta menghilangkan status hukum



dari Perkara yang dimintakan banding tersebut, atau dengan kata lain bahwa dengan dicabutnya permohonan banding maka dengan otomatis perkara No.219/ Pdt.G/ 2019/ PN.Mnd menjadi mutlak [inkrah].

3. Terhadap alasan Banding Poin 7 dengan Tegas Ditolak oleh Terbanding II dan Mohon Ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Banding, dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil kontra memori banding angka 2 diatas yang menjadi kesatuan juga didalam tanggapan terhadap poin 7.
4. Terhadap alasan Banding Poin 8 dan 9 dengan Tegas Ditolak oleh Terbanding II dan Mohon Ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Banding, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Pembanding tidak memiliki dasar dan alasan hukum didalam mengajukan permohonan a quo, sebab sebagaimana yang terurai didalam dalil Terbanding II sebelumnya diatas, bahwasannya terkait persepsi atau pemahaman akan hukum yang kurang dimiliki Pembanding, sebab sangat tidak beralasan alasan pencabutan perkara didasari pada secarik surat perdamaian yang tentunya tidak mengikat Terbanding II maupun para pihak lainnya, apalagi dijadikan dasar untuk ditujukan pada Pengadilan Tinggi Manado cq Majelis Hakim Banding, hal tersebut tentunya akan dikesampingkan Majelis Hakim Banding didalam mengeluarkan Penetapan No.176/PDT/2020/PT.Mnd.
 - Bahwa alasan-alasan Pembanding yang meragukan kredibilitas dan kewenangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Manado adalah berlebihan dan tidak etis untuk dijadikan sebagai bahan alasan-alasan permohonan banding a quo, sehingga sangatlah beralasan untuk ditolak;
5. Terhadap alasan Banding Poin 10, 11 dan 12 dengan Tegas Ditolak oleh Terbanding II dan Mohon Ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Banding, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa selain daripada alasan ketidakpuasan atas putusan Pengadilan Negeri Bitung cq Majelis Hakim Pertama No.203/Pdt.G/2020/PN.Mnd tanggal 10 Mei 2021 yang tentunya alasan pembanding tersebut tidak memiliki dasar, ternyata juga terdapat ketidaksesuaian dan ketidakjelasan/kabur, yakni dalil pembanding didalam alasan bandingnya poin 10 baris kalimat ketujuh [mohon diteliti Yang Mulia Majelis Banding] yang menyatakan kalimat "para ahli waris...". secara eksplisit merupakan penegasan yang menimbulkan kerancuan dimana diketahui sesuai dalil



gugatan Penggugat posita angka 6 dan seterusnya menegaskan bahwa "Pembanding/penggugat merupakan pewaris/pemilik", artinya ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan penggugat, sehingga dengan demikian lagi-lagi menimbulkan ketidakjelasan dan kabur, olehnya semakin mempertegas adanya ketidakjelasan gugatan penggugat/pembanding;

- Bahwa terkait kekhawatiran yang didalihkan Pembanding terkait kemungkinan adanya tindak pidana, anarkis dll, tidaklah elegant dan substantive dan bukanlah alasan yang dapat dijadikan alasan didalam permohonan banding a quo, sehingga sudah sepatutnya ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan Yang Mulia Majelis Banding;
- Bahwa sesat dan merupakan kebohongan pemutarbalikan fakta alasan pembanding mendalihkan bahwa Para Terbanding tidak ada satupun yang dapat membuktikan dokumen kepemilikan yang sah, justru sebaliknya, melalui produk bukti surat yang diberi tanda T.II-4, T.II-5, dan selanjutnya yang secara maksimal dapat dibuktikan Terbanding II didalam mempertahankan dalilnya menunjukkan bahwa keabsahan dari kepemilikan Terbanding II atas objek a quo adalah beralasan hukum dan jelas;
- Bahwa sikap Pembanding yang terkesan frustrasi dan skeptis dengan lembaga Peradilan seharusnya tidak dibiarkan berangsur terus-menerus, apalagi melancarkan tuduhan-tuduhan adanya korupsi dan sebagainya yang tentunya tidak benar dan merupakan suatu hayalan belaka, sebab disatu sisi Pembanding telah mengajukan Permohonan pemeriksaan kembali pada Pengadilan Tinggi Manado atas Putusan Pengadilan No.203/ PDT.G/ 2020/ PN.Mnd tanggal 10 Mei 2021, sehingga seharusnya memberi kepercayaan kepada Lembaga Peradilan yang ada dengan memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim selaku pemeriksa perkara a quo.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Bitung sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.

Demikianlah berdasarkan semua alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dengan hormat Terbanding II mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Manado berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 203/ Pdt.G/ 2020/ PN.Bit, tanggal 10 Mei 2021.
3. Menghukum Pemanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya. [*ex aequo et bono*]

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Bitung telah memberitahukan kepada Kuasa Pemanding semula Penggugat pada tanggal 8 Juni 2021, Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Mei 2021, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Mei 2021, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Turut Tergugat I semula Turut Terbanding I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, masing-masing pada tanggal 25 Mei 2021, untuk memperelajari berkas perkara (*inzage*) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Bit tanggal 10 Mei 2021, memori banding dari Pemanding semula Penggugat, Kontra

Halaman 41 dari 47 halaman Perkara Nomor 147/PDT/2021/PT MND



Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I sekarang Terbanding I, Tergugat II sekarang Terbanding II dan Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II dalam jawabannya telah mengajukan beberapa eksepsi, akan tetapi yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan Pengadilan Tinggi adalah mengenai eksepsi *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Bit tanggal 10 Mei 2021 bahwa perkara *a quo* adalah perkara yang *ne bis in idem*, yaitu dengan menyimpulkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- bahwa telah pernah ada perkara pada Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Bit (bukti P-6 atau bukti T.II-1) yang pihak Penggugatnya adalah sama dengan perkara *a quo*, yaitu Yulius Panggili, dan pihak Tergugat-tergugatnya, yaitu Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V adalah sama dengan sebagian pihak dalam perkara *a quo*, yaitu Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
- bahwa objek sengketa perkara Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Bit adalah berupa tanah seluas $\pm 13.100 \text{ M}^2$ yang merupakan bagian dari tanah berukuran lebar 120 M dan panjang 220 M, dan dalam perkara *a quo* objek sengketa adalah tanah dengan ukuran panjang 120 M dan lebar 220 M atau seluas 26.400 M^2 ;
- bahwa objek sengketa perkara Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Bit terletak di Desa Bitung Timur (sekarang Kelurahan Kakenturan I), Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulut, dan objek sengketa perkara *a quo* terletak di Desa/Kelurahan Bitung Timur (sekarang Kelurahan Kakenturan Satu dan Kelurahan Kakenturan Dua), Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
- bahwa yang dipersoalkan dalam perkara Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Bit adalah mengenai perbuatan melawan hukum dengan dasar kepemilikan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 01/BTR/H/III/72 yang terdaftar dan teregister dalam Buku Register Tanah Nomor 5 Folio 94 Pemerintah Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulut (halaman 7 dari Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Bit), dan dalam perkara *a quo* juga mempersoalkan mengenai perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan pada surat keterangan yang sama dengan perkara Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Bit (halaman 5 dan 6 dari surat gugatan);

- bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Bit pada tanggal 19 Maret 2020 sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp3.456.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Bit tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 April 2020, tetapi karena adanya Surat Pencabutan Permohonan Banding melalui Kuasanya tertanggal 5 Oktober 2020 dan Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 12 Oktober 2020, maka Pengadilan Tinggi Manado dalam Penetapan Nomor 176/PDT/2020/PT MND tanggal 16 Oktober 2020 (bukti P-6 atau bukti T.I-2 atau bukti T.II-2) telah menjatuhkan Penetapan, yang amarnya sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pembanding semula Penggugat (YULIUS PANGGILI) untuk mencabut perkara bandingnya Nomor perkara Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Bit tanggal 19 Maret 2020
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi untuk mencoret perkara tersebut dalam Register banding yang tersedia untuk itu

Halaman 43 dari 47 halaman Perkara Nomor 147/PDT/2021/PT MND



3. Membebaskan kepada Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata dan SEMA Nomor 3 Tahun 2002, tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem*, intinya bahwa adanya suatu unsur tentang kesamaan dalil gugatannya, subjek, objek, peradilan yang sama, putusan yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa hasil rumusan kamar perdata Tahun 2012 (SEMA Nomor 07 Tahun 2012) menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata bahwa meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu, asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, maka perkara *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pada dasarnya gugatan dalam perkara Pengadilan Negeri Bitung Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Bit dengan gugatan dalam perkara *a quo* adalah sama, sehingga beralasan hukum Pengadilan Tinggi mengabulkan eksepsi Tergugat I sekarang Terbanding I, Tergugat II sekarang Terbanding II dan Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II bahwa gugatan Penggugat *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat *ne bis in idem*, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan menanggapi alasan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, yaitu sebagai berikut:

- Alasan Pembanding yang mempersoalkan perdamaian dengan salah satu pihak yaitu pihak Badan Ta'mirul Masjid Jami' Darul Ulum sebagai Turut Tergugat I dalam perkara Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Bit yang tidak dipertimbangkan dalam Penetapan Nomor 176/PDT/2020/PT MND tanggal 16 Oktober 2020, menurut Pengadilan Tinggi dalam perkara *a quo* tidaklah perlu dipertimbangkan, karena bukan kewenangan Majelis Hakim tingkat banding menilai dan mengomentari Penetapan tersebut;
- Alasan keberatan Pembanding atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 55 salinan putusan Nomor 203/PDT.G/2020/PN Bit sudah tepat dan mengenai eksepsi *ne bis in idem*, dan ini telah



dipertimbangkan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dengan tidak mengambil alih pertimbangan tingkat pertama tersebut, karena dalam pertimbangan mengenai eksepsi *ne bis in idem* tersebut tidak dipertimbangkan mengenai pembuktian materi pokok perkara;

- Pemanding mempersoalkan tentang pencabutan gugatan tertanggal 9 Oktober 2020 diikuti dengan surat permohonan atas perdamaian (halaman 6 dari memori banding Pemanding semula Penggugat), tetapi dari fakta hukum yang ada, ternyata Putusan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Bit diputus pada tanggal 19 Maret 2020, dan atas putusan tersebut Penggugat dalam perkara Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Bit tersebut telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 April 2020, dan mengajukan permohonan pencabutan banding pada tanggal 5 Oktober disertai dengan Akta Pencabutan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 15 Oktober 2020, sehingga dengan demikian dalam perkara Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Bit tersebut tidak dilakukan pencabutan gugatan Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Bit, karena perkara tersebut sudah diputus, bahkan sudah ada permohonan banding, sehingga yang terjadi adalah pencabutan permohonan banding Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Bit;
- bahwa dengan adanya Penetapan Nomor 176/PDT/2020/PT MND tanggal 16 Oktober 2020 (bukti P-6 atau T.I.2 atau T.II.2), maka artinya bahwa putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 219/Pdt.G/2019/PN Bit tanggal 19 Maret 2020 tersebut telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- bahwa apabila Pemanding semula Penggugat bersikeras untuk tetap memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan di dalam persidangan, yaitu sebagaimana disampaikan dalam halaman 7 dan 8 dari memori banding Pemanding semula Penggugat, maka hal tersebut akan menjadikan objek sengketa dan persoalan yang sama diputus berulang-ulang, padahal hal inilah yang harus dihindari sehingga asas *ne bis in idem* ini yang harus digunakan;

Menimbang, bahwa alasan dari memori banding Pemanding semula Penggugat yang selebihnya tidak dipertimbangkan lagi karena hanya bersifat pengulangan saja, sehingga dengan demikian alasan-alasan Pemanding semula Penggugat yang disampaikan dalam memori



bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan, karena tidak beralasan hukum;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I sekarang Terbanding I, Tergugat II sekarang Terbanding II dan Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II dikabulkan, maka materi pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Bit tanggal 10 Mei 2021 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Pembanding semula Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 1917 KUH Perdata, pasal-pasal dalam RBg dan ketentuan-ketentuan lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Bit tanggal 10 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2021, oleh Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Sinjo J. Maramis, S.H. dan Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Fonneke E.J. Tamara, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota

ttd

Sinjo J. Maramis, S.H.

ttd

Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum

Hakim Ketua

ttd

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Fonneke E.J. Tamara, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SRI PRIH UTAMI, SH.MH
NIP. 196208101982032002